

**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BENGKULU TERHADAP ASET DAERAH
(Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu
Perspektif Siyasa Dusturiyyah)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**Arya Werdana
NIM. 1611150037**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Arya Werdana** NIM 1611150037 dengan judul **“OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP ASSET DAERAH MESS PEMDA PROVINSI BENGKULU YANG TERBENGKALAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH”**. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Arya Werdana NIM. 1611150037** dengan judul **“Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*)”**. Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 29 Juli 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, _____ Juli 2022 M
Muharram 1444 H
Dekan.

Dr.Suwarjin, M.A
NIP. 1969040219990311004

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris

Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H
NIP. 196503071989031005
Penguji I

Anita Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004
Penguji II

Dr. Iim Fahimah, L.c., M.A
NIP. 197307122006042001

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

PERSetujuan Pembimbing

Skrripsi yang ditulis oleh Arya Werdana NIM 1611150037 dengan judul "OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TERHADAP ASSET DAERAH MESS PEMDA PROVINSI BENGKULU YANG TERBENGKALAI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H
Pembimbing I
Pembimbing II

Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 196503071989031005

Wahyu Abdul Jafar, M.H.L
NIP. 198612062015031005





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagan Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Kripsi oleh: **Arya Werdana NIM. 1611150037** dengan judul
Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Aset
Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Parspektif
Siyasah Dusturiyyah) Program Studi Hukum Tata Negara telah
 diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu
 pada:

Hari : **Jumat**
 Tanggal : **29 Juli 2022**

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai
 syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
 Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Juli 2022 M.**

Muharram 1444 H

Desa

BENGKULU

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 1969040219900311004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071980031005

Penguji I

Anita Nifilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004

Penguji II

Dr. Tim Fahimah, L.c., M.A

NIP. 197307122006042001

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199803312019031005

MOTTO

1. "Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu." - Abi bin Abi Thalib
2. "Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik." - Bambang Pamungkas
3. "Saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima segala hal yang tak pernah diusahakan." - Michael Jordan
4. "Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu, boleh jadi tertundanya pernikahanmu adalah suatu keberkahan." - Quraish Shihab
5. "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." - QS Ar Rad 11.
6. "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." - QS Al Baqarah 286.
7. "Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar." - Umar bin Khattab.
8. "Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak." - Ralph Waldo Emerson.
9. "Tetaplah berusaha jangan takut untuk mencoba, karena pada dasarnya kesuksesan berawal dari kegagalan." - Arya Werdana.
10. "Pendidikan bukan tentang mengenai mengisi wadah yang kosong, tapi pendidikan merupakan proses untuk menyalakan api pikiran." - B.Yeats.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya Perjalanan yang panjang yang penuh halangan dan rintangan tetapi penulis, Tetap penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang baik. Karya ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan banggakan, yaitu :

1. Yang utama dari segalanya, sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kesehatan serta kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang tua ku, Bapak ku (Suharno) dan Mama ku (Petrieni) terimakasih telah memberikanku semangat dan selalu mensupport di setiap langkah kakiku, dan selalu menjadi motivasi terbesarku untuk terus berproses hingga saat ini.
3. Teruntuk diriku sendiri, Terimakasih karna telah berproses samapi sejauh ini, telah berusaha dan selalu berdoa dalam setiap langkah tanpa adanya rasa lelah dan rasa untuk menyerah.
4. Kakak kandungku Anju Probosini, S.E , Abang kandungku Rhino Tehonom Mahardika, S.H , Keponakanku Mumtaz Ali Yusuf dan Rasya Putra Mahardika terimakasih telah memberiku inspirasi dan semangat yang luar biasa.
5. Ivan Reynaldi S.Pd, M.Rizki Ramadhan S.H, Yunita Agutin Mahardi S.H, Irwan Pebrianto S.H,M.H, Briptu Trendy Chrimes Sinurat, Mutiara Pranadita S.Pd terimakasih atas semua kebaikan kalian.
6. Teman-teman yang selalu bertanya “kapan selesai” terimakasih karena kalian saya mampu melewati semua ini.
7. Almamater kampus hijau, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyyah)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya..
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

Juli 2022 M
1444 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Arya Werdana
NIM. 1611150037

ABSTRAK

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*). Arya Werdana NIM. 1611150037

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai, dalam menjalankan perannya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan bagian asset melakukan beberapa tahapan penyelesaian terhadap asset pemda yang terbengkalai yaitu: Pengadaan asset/barang milik daerah, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan barang milik daerah, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, pengapusan barang milik daerah, pemindahantanganan barang milik daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Tuntutan Ganti Rugi. Dalam penelitian ini, BPKD Provinsi Bengkulu dengan segala kewenangannya dianalogikan dengan *sulthah al-Tanfiziyyah* yang berwenang membuat kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Di samping menciptakan kemaslahatan, BPKD dalam pengelolaan asset terbengkalai dan jauh dari kerusakan meskipun tidak terdapat dalil Al'Qur'an atau dari Rasulullah SAW (Hadits) sebagai landasan kebijakannya. BPKD dengan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana disinggung di atas adalah wajib menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan pengamatan penulis, BPKD Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu belum secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya, terkait dengan pengelolaan asset daerah yang terbengkalai berupa mess Pemda Provinsi Bengkulu. Sebagai OPD, BPKD tidak sedang mengatur permasalahan pengelolaan asset daerah yang terbengkalai dengan memperhatikan keseimbangan. Dan juga belum maksimal mengawasi asset daerah yang terbengkalai.

Kata Kunci : *Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Badan
Pengelolaan Keuangan, Daerah Provinsi
Bengkulu, Tokoh Masyarakat, Sekretaris Daerah
Provinsi Bengkulu*

ABSTRACT

Optimizing the Role of the Bengkulu Provincial Government in Regional Assets (Case Study of Bengkulu Provincial Government Mess from the Perspective of Siyasa Dusturiyyah). Arya Werdana
NIM. 1611150037

Optimizing the Role of the Bengkulu Provincial Government for the neglected assets of the Bengkulu Province regional government mess, in carrying out its role the Bengkulu Provincial Government through the Regional Financial Management Agency through the asset section carries out several stages of completion of the neglected local government assets, namely: Procurement of regional assets/goods, receipts , storage and distribution, utilization of regional property, Borrowing and Use, Cooperation in utilization, building for handover and construction of handover, Security and maintenance of regional property, elimination of regional property, transfer of regional property, Guidance, Supervision and Control of Regional Property, Claims for compensation. In this study, the Bengkulu Province BPKD with all its authorities is analogous to the sultah al-Tanfiziyyah who is authorized to make policies for the benefit of the community. In addition to creating benefits, BPKD in asset management is neglected and far from damage even though there is no evidence from the Qur'an or from the Prophet Muhammad (Hadith) as the basis of its policy. The BPKD with its authority contained in the Law as mentioned above is obliged to create the benefit of the community in a broad sense. Based on the author's observations, the Bengkulu Provincial Government BPKD has not maximally carried out its duties and authorities, in particular, related to the management of neglected regional assets in the form of the Bengkulu Provincial Government mess. As an OPD, the BPKD is not regulating the problems of managing neglected regional assets by paying attention to balance. And also not optimally overseeing neglected regional assets.

Keywords: Bengkulu Provincial Government, Financial Management Agency, Bengkulu Province Region, Community Leaders, Bengkulu Province Regional Secretary.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyyah)” Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M,Pd Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Wahyu Abdul Jafar, M.HI Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendo'akan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, Juli 2022 M
 Murrahm 1444 H
Penulis

Arya Werdana
NIM. 1611150037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Pembangunan Daerah	15
B. Konsep Tanggung Jawab Hukum.....	18
C. Teori Manajemen Aset.....	19
D. Teori Siyasyah Dusturiyah.....	22

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	30
B. Visi dan Misi BPKD Provinsi Bengkulu.....	32
C. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai	36
--	----

B. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap mess Pemda yang terbengkalai dari perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyyah	47
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat.¹

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya

¹ Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 518

yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan demokratisasi. Otonomi daerah menjadi nafas baru bagi daerah untuk mengelola potensi masing-masing daerah.

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyiratkan bahwa keuangan negara tidak hanya mencakup hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang, tetapi juga mencakup segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan barang milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jika ditarik pada level yang lebih rendah ke daerah, maka kandungan Pasal 1 UU No. 17 tahun 2003 ini dapat dimaknai bahwa keuangan daerah juga mencakup hak dan kewajiban terkait dengan barang milik daerah. Lebih lanjut, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan secara eksplisit bahwa reformasi bidang keuangan Negara atau daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa barang milik daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah, dan oleh karenanya diperlukan payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) beserta peraturan pelaksanaannya merupakan payung hukum yang dimaksud. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan merupakan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sehubungan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 74 ayat (3), Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.²

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang handal dalam laporan keuangan di daerah. Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan perawatan/pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu.

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar atau sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan yang baik terhadap barang milik daerah merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi dalam laporan keuangan atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena kurangnya informasi yang dihasilkan dan kesalahan dalam penyajian laporan perlanggung jawaban, untuk itu pemerintah

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah, pasal 81.

mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 atas perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan Pendoman. Teknis pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dan Pendoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah berupa peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 (Permendagri no. 17 Tahun 2007).

Pada setiap kantor pemerintahan memiliki begitu banyak aset tetap (BMD) yang harus dikelola dengan baik agar aset-aset tersebut menjadi berguna dan terjaga kondisinya. Terealisasinya pengelolaan aset tetap (BMD) secara baik akan memberi kontribusi yang berarti terhadap kelancaran kegiatan suatu organisasi/instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara/Daerah/(inventarisasi dan penilaian) tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset Negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset tetap (BMD) mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/*stake-holder*.

Fiqh Siyasa adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara yang dijalani suatu Bangsa.³

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara

³A.Dijazuli. *fiqh Siyasa*, Prenada Media, Jakarta. 2000, h.42

yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakat untuk untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak

Diperkuat dengan hasil observasi awal berupa wawancara dengan pihak pengelola Mess Pemda bapak Bambang, salah satu aset tetap yang ada di provinsi Bengkulu adalah Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang dibangun pada tahun 2014 sampai dengan sekarang masih terbengkalai dan tidak dipergunakan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan aset daerah saat itu, dan setelah dilakukan penghitungan Pemerintah Provinsi Bengkulu merugi sebesar 8 miliar karena pada saat pembangunan Mess Pemda Provinsi Bengkulu pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar 60 miliar dan setelah dilakukan penghitungan nilai atas aset hasilnya hanya sebesar 52 miliar artinya pemda merugi dalam pembangunan Mess Pemda provinsi Bengkulu ditambah dengan terbengkalainya Mess Pemda tersebut sampai dengan sekarang, Mess Pemda belum pernah beroperasi dari pertama di selesaikan dibangun pada tahun 2014, menurut beliau Mess Pemda yang sekarang sudah mendapatkan pembugaran kembali sampai saat ini belum di pergunakan sebagai mestinya, dan sekarang untuk Mess Pemda sedang di kaji ulang pemanfaatannya yang akan di Kelola oleh pihak ke-3 atau swasta, tapi menurut bapak Bambang hal tersebut masih dalam kajian belum keputusan final. Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi Bengkulu Perspektif *Siyasah dusturiyyah*”)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas, Fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai?
2. Bagaimana Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap mess Pemda yang terbengkalai dari perspektif *siyasah dusturiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Bagaimana tanggung jawab Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap aset Daerah mess pemda provinsi bengkulu yang terbengkalai
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap mess Pemda yang terbengkalai dari Prespektif siyasah dusturiyyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam pengelolaan aset pemerintah khususnya aset tidak bergerak seperti bangunan.

2. Kegunaan praktis

a. Kegunaan bagi akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen dan arsip akademik yang akan berguna untuk dijadikan sebagai bahan acuan bagi civitas akademika.

b. Kegunaan bagi masyarakat

- 1) Hendaknya penelitian ini dijadikan sebagai contoh yang baik dalam usaha bersama menjaga aset milik pemerintah.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam menjaga aset aset daerah.

c. Kegunaan bagi pemerintah

- 1) Bagi pemerintah provinsi Bengkulu semoga dengan adanya penelitian mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah semakin baik dan tidak ada aset daerah yang terbengkalai setelah selesai pembangunan.

2) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi Bengkulu untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset pemerintah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini di diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya dan dijadikan penelitian terdahulu yang relevan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, maka dapat ditemukan bahwa telah ada penelitian terdahulu seperti:

1. Skripsi Safri Juliadi pada tahun 2014 dengan judul *"Implementasi Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi"*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi "belum berjalan secara optimal". Kemudian terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) dan terdapat pula upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis hanya berfokus pada aset bangunan yang terbengkalai. Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu aset pemerintah yang terbengkalai.
- c. Tesis Virna Museliza, pada tahun 2016 dengan judul *"Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru"*. Hasil penelitian Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru "sudah terlaksana dengan baik". Tetapi inventarisasi belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya pembuktian kertas kerja pada setiap aset. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tanggung jawab hukum aset yang terbengkalai, Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian dilakukan dengan objek yang sama yaitu aset tetap.

d. Jurnal Amerieska, S., Setiati, F., dan Mulyo, I. pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah”, Jurnal ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor pengelolaan barang milik Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis faktor. Berdasarkan hasil uji analisa data maka didapatkan bahwa pengujian terhadap 33 faktor yang dalam pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah. Sampel menggunakan 50 responden, teknik analisis data menggunakan analisis faktor dalam data penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 (enam) faktor yaitu :Perencanaan dan Pengadaan BMD (20,71%), Penggunaan dan Pemanfaatan (18,12%), Pengamanan dan Pemeliharaan (10,05%), Penghapusan (6,29%), Penatausahaan BMD (5,00%) dan Pengawasan dan Pengendalian (4,89%). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keenam factor tersebut factor yang paling dominan adalah factor perencanaan-pengadaan BMD dan penggunaan-pemanfaatan BMD. Hal ini dikarenakan perencanaan sangat penting dilakukan guna menunjang proses pengendalian dan pengawasan. Sementara penggunaan dan pemanfaatan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang pula dengan penatausahaan yang baik dan pemeliharaan yang berkala.

Tabel. 1.1

Ringkasan Table Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Safri Juliadi (2014) <i>“Implementasi Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) pada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan</i>	Persamaan terletak pada objek penelitian yaitu asset pemerintah yang terbengkalai	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis hanya berfokus pada asset bangunan

	<i>Singingi)</i> "		yang terbengkalai.
2.	Virna Museliza, SE, M.Si (2016) " <i>Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru</i> "	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian dilakukan dengan objek yang sama yaitu aset tetap	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada tanggung jawab hukum asset yang terbengkalai
3	Jurnal Ilmiah <i>Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Asia, Amerieska, S., Setiati, F., dan Mulyo, I.</i> pada tahun 2018 dengan judul " <i>Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> ",	Persamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang asset pemerintah daerah	Perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah lebih membahas kearah bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum terhadap asset daerah yang terbengkalai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.⁴ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Asset Daerah Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang Terbengkalai Perspektif Siyash dusturiyyah.

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁶

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁴ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*",... h 133

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 24

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kota Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai asset mes Pemda yang telah terbengkalai kurang maksimal dalam menjalankannya. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.⁷ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Informan

No	Instansi	Keterangan
1	Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu	Bagian Perencanaan
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	1. Kepala Bagian Barang Milik Daerah 2. Kasubbid Inventarisasi Pengawasan dan Pelaporan
3	Tokoh Masyarakat	Menurut pandangan warga sekitar tentang Mess Pemda yang sudah lama terbengkalai
4	Skretaris Daerah	Wawancara Hamka Sabri

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

5	BPK Provinsi	Kasubbag Keuangan
6	DPMPTSP	Kasubbag Umum&Perlengkapan Daerah

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu mengenai asset mes Pemda yang telah terbengkalai.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah Peraturan Perundang-Undang dan buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah.
- (3) Artikel ilmiah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 181

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed)..., h. 182

3) rData Tersie

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- 2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu mengenai asset mes Pemda yang telah terbengkalai, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu kapid asset, tokoh masyarakat, sekretaris daerah, BPK provinsi, DPMPSTP. mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

¹⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.¹¹ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu mengenai asset mes Pemda yang telah terbengkalai.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Pemerintahan Daerah, Konsep Tanggung Jawab Hukum, Teori Manajemen Aset, Teori Siyasah Dusturiyah

¹¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

¹² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bagaimana tanggung jawab hukum pemerintah daerah Provinsi Bengkulu terhadap aset daerah Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai, bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap Mess Pemda yang terbengkalai dari perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyyah*.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pembangunan Daerah

Indonesia adalah negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan, dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.¹³

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.¹⁴

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bilapertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.¹⁵

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. dan efisien yang lebih

¹³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, (Alfabeta, Bandung, 2011), h. 13

¹⁴ Subandi, *Ekonomi Pembangunan...* h. 9

¹⁵ Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 3

penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Adanya pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu mentaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk menanam dan membangun prekonomian daerah.¹⁶

Menurut Todaro pembangunan suatu daerah harus mencakup tiga inti nilai, yaitu:¹⁷

a. Ketahanan (*sustenance*)

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi)

¹⁶ Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIE YKPN, 2010),h. 20

¹⁷Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C,*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2.*(Jakarta: Erlangga, 2003)h. 48

b. Harga Diri (*Self Esteem*)

Pembangunan haruslah memmanusiakan. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.

c. Kebebasan

Kebebasan bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

B. Konsep Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.²⁰

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005), h. 65

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), h. 72

²⁰ Ibid. hlm. 49

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

C. Teori Manajemen Aset

1. Pengertian Aset

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrative, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.²²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasakan/atau dimiliki oleh

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

503.

²²Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h, 56.

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Defenisi *asset* atau aset (dengan satu s) yang telah di indonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai :

- a. Nilai ekonomi (*economic value*),
- b. Nilai komersial (*commercial value*) atau,
- c. Nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

2. Pengertian Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.²³

Adapun menurut (PSAK 16 Aset Tetap), aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan perusahaan dalam mempunyai manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, aset tak berwujud, aset bersejarah dan aset lainnya.²⁴

3. Klasifikasi Aset Tetap

²³ Tim Penulis PKKOD-LAN, *Manajemen Aset Daerah*, (Jakarta; PKKOD-LAN, 2008), h, 411

²⁴ Mursyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2009), h, 52

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:²⁵

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Ciri-ciri Aset Tetap

Berdasarkan definisi diatas terdapat beberapa ciri-ciri aset tetap terkait aset tetap, yaitu:²⁶

- a. Digunakan dalam kegiatan norma perusahaan
- b. Dapat digunakan secara berulang-ulang
- c. Umurnya relatif panjang, lebih dari satu tahun atau siklus operasi normal perusahaan
- d. Nilainya cukup besar atau material
- e. Merupakan aset berwujud
- f. Mempunyai tujuan penggunaan khusus, seperti produksi atau penggunaan barang jasa untuk direntalkan atau tujuan administrative

²⁵ Jusmin, Tesis Magister, *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013), h, 63.

²⁶ Muchtar Hidayat, *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011), h. 7

- g. Termasuk aset tidak lancar, karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

5. Pengelolaan Aset

a. Pengelolaan aset (Barang Milik Daerah)

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UUNo. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualian, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindah tanganan. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.²⁷

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah.

D. Teori Siyasa Dusturiyah

²⁷Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, h, 78.

a. Pengertian siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undang Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya peundang-undang dalam satu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undang tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁸

Secara bahasa siyasah berasal dari kata *يسوس -سياسة* (ساسة) *sasa, yasusu, siyasan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁹

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama), *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:prenadamedia Group, 2014),h. 177-

²⁹ *Ibid*, h.3-4

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.³⁰

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b. Ruang Lingkup Siyasah

Dusturiyah Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³¹

³⁰ Ibid, h. 154

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.47

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

1. Al-sulthah al-tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam al-sulthah al-tasyri'iyah adalah:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan

harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.³²

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

³² *Ibid*,h.4

dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3. *Al-sulthah al-qadha'iiyyah*

Al-sulthah al-qadha'iiyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.³³

c. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³⁴

2. Sunnah Sunnah

Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁵

3. Ijma'

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang

³³ Ibid.h.161-164

³⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, h.273.

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet ke – 1, h.51

baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

5. Adat kebiasaan

Duatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu³⁶

1. Tugas BPKD Provinsi Bengkulu

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah Provinsi Bengkulu.

- 1) penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 4) penyusunan KUA berkoordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan daerah;
- 5) penyusunan PPA berkoodinasi dengan OPD yang menangani perencanaan daerah;
- 6) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda;
- 7) pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- 8) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 9) penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- 10) pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah;
- 11) pengendalian pelaksanaan APBD;
- 12) pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 13) pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- 14) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 15) penyimpanan uang daerah;

³⁶ <https://bpkd.bengkuluprov.go.id>

- 16) penetapan Surat Pengajuan Dana;
- 17) pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 18) penyiapan dan pelaksanaan pemberian pinjaman serta pemberian jaminan atas pinjaman Pemerintah Daerah;
- 19) pengelolaan utang piutang daerah;
- 20) penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 21) pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 22) penyajian informasi keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- 23) penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- 24) penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- 25) pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan;
- 27) penelitian pengembangan keuangan daerah;
- 28) pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan dan/ atau tidak tercatat dalam neraca OPD tertentu;
- 29) pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan pada OPD tertentu;
- 30) penyusunan satuan biaya umum;
- 31) pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 32) pengoordinasian, monitoring dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
- 33) pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya;
- 34) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan;
- 35) pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
- 36) pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
- 37) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

- 38) penyusunan Standar Operasional Prosedur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 39) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
- 40) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
- 41) Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah.

2. Fungsi BPKD Provinsi Bengkulu

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- 5) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Visi dan Misi BPKD Provinsi Bengkulu³⁷

a. Visi BPKD Provinsi Bengkulu


Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset yang baik, professional, transparan dan akuntabel.

b. Misi BPKD Provinsi Bengkulu

1. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
2. Mengembangkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah
3. Mengoptimalkan pengelolaan asset daerah
4. Meningkatkan professional sumber daya manusia

³⁷ <https://bpkd.bengkuluprov.go.id>

C. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu³⁸



BAB IV PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai

1. Pengadaan Aset/Barang Milik Daerah

Pengadaan barang milik daerah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana didalamnya dijelaskan bahwa pengadaan barang milik daerah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa pengadaan barang milik daerah harus didasarkan atas beberapa prinsip pengadaan, yaitu:

1) Efisien

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

1) Efektif

Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

2) Transparan dan Terbuka

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tatacara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

3) Bersaing

Berarti pengadaan Barang Milik Daerah harus diadakan secara kompetitif agar tercapai spesifikasi pengadaan yang berkompeten. Penyedia barang/jasa harus

memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4) Adil/tidak diskriminatif

Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

5) Akuntabel

Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Setiap OPD yang akan melakukan pengadaan barang milik daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, karena itu merupakan peraturan dan ketetapan yang telah diatur dan ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengadaan barang milik daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah bawah proses pengadaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, maka seluruh OPD yang terlibat dalam pengadaan barang milik daerah harus benar-benar memahami isi dan kandungan dari prinsip-prinsip tersebut.

2. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Penerimaan barang milik daerah dilakukan setelah proses pengadaan diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku, namun sebelum itu harus dilakukan verifikasi barang milik daerah terlebih dahulu. Menverifikasi barang, maksudnya atau tujuannya adalah untuk mengecek (memeriksa) ulang akan kebenaran dan kesesuaian dari barang-barang pengadaan tersebut apakah sudah sesuai dengan dokumen tertulis terhadap barang yang dimaksud (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang

Pengadaan/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/kontrak).³⁹ Ketelitian dari pengurus/penyimpan barang sangat dibutuhkan dalam proses verifikasi ini, mereka harus melihat barang milik daerah tersebut harus sesuai keadaan fisik dan jumlahnya dan tidak boleh ada kesalahan untuk memudahkan proses selanjutnya.

Proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran di Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penerimaan barang dilakukan setelah pengadaan barang milik daerah selesai dilaksanakan, dan hasil pengadaan tersebut diterima oleh pengurus barang yang setelahnya berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD mengatakan bahwa:⁴⁰

Hasil pengadaan barang dari belanja langsung diterima oleh penyimpan/pengurus barang selanjutnya disimpan digudang untuk disalurkan sesuai peruntukannya atas dasar perintah dari kuasa pengguna barang. Sedang untuk pengadaan barang dengan kriteria dan nominal tertentu oleh panitia/pejabat pengadaan diterima dan diverifikasi oleh tim penerima hasil pengadaan yang kemudian dibuatkan berita acara.

Berdasarkan wawancara diatas perlu digarisbawahi bahwa setelah penerimaan barang hasil pengadaan, tim penerima harus memverifikasi barang terlebih dahulu kemudian dibuatkan berita acara penerimaan barang milik daerah. Setelah penyimpanan, maka dilakukan penyaluran barang sesuai kegunaan dan peruntukannya. Penyaluran barang milik daerah dilakukan oleh pengurus barang yang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna dan harus disertai

³⁹ Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, *Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pusklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan*, 2010, h 30

⁴⁰ wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD

Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengguna/kuasa pengguna wajib melaporkan sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola asset.

3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan Barang milik daerah berbeda dengan penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang Milik Daerah memiliki ruang lingkup yang hanya sebatas untuk kepentingan OPD yang bersangkutan, sedangkan pemanfaatan memiliki cakupan yang lebih luas diluar tugas dan fungsi OPD. Pemerintah daerah memiliki banyak aset dan barang sehingga seringkali tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan pemanfaatan dari barang milik daerah tersebut.

Menurut PP Nomor 27 Tahun 2017 pemanfaatan barang milik daerah adalah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi dari pengertian diatas, bahwa pemafaatan barang milik daerah mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Pendayagunaan barang milik daerah;
- b. Barang milik daerah yang dimanfaatkan tidak dipergunakan untuk melaksanakan tupoksi OPD;
- c. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna;
- d. Pemanfaatan barang milik daerah tidak boleh mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan barang milik daerah tentunya memiliki tujuan dalam pelaksanaannya, adapun tujuan dari diadakannya pemanfaatan barang milik daerah antara lain:⁴¹

⁴¹ Andy Prasetiawan dan Arvan, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010, h 6

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah
- b. Meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah
- c. Mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya biaya pemeliharaan
- d. Mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab
- e. Membuka lapangan kerja
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Pemanfaatan yang optimal tentunya akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah daerah, selain dapat meningkatkan PAD tentunya juga akan mengurangi APBD, karena berkurangnya biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh OPD yang tidak menggunakan barang milik daerah tersebut. Selain itu, barang milik daerah yang tidak terpakai tentunya tidak akan memberikan manfaat dan hasil apa-apa terhadap pemerintah daerah, maka perlu dimanfaatkan dengan jalan yang lain. Bagi masyarakat juga akan membuka peluang usaha dengan adanya pemanfaatan dari pihak perusahaan misalnya, dan hal itu tentu akan memberikan efek yang baik terhadap program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD mengatakan bahwa:

Pelaksanaan Pemanfaatan aset daerah dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Selain itu pemanfaatan juga tentunya akan menambah PAD. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh BPKD sendiri atau pihak lain untuk mendukung tupoksi OPD. Kegiatan pemanfaatan aset tersebut meliputi: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka berikut adalah analisis peneliti mengenai pengelolaan barang milik daerah di BPKD yang didukung beberapa regulasi.

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai
- c. Kerjasama Pemanfaatan
- d. Bagun Serah Guna
- e. Bangun Guna Serah

Dapat kita pahami bahwa optimalisasi pemanfaatan aset/barang milik daerah selain meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga semua hasil dari optimalisasi pemanfaatan aset/barang milik daerah tersebut akan kembali kepada daerah yang disetorkan langsung ke kas daerah dan dapat digunakan sebagai belanja daerah.

Berikut penjelasan dari bentuk-bentuk pemanfaatam asset/barang milik daerah di BPKD:

- a. Penyewa Aset

PP Nomor 27 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyewaan aset merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian atas aset daerah kepada Pihak Ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan/sewa berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik secara berkala maupun sekaligus, disamping itu Pemerintah Daerah dapat pula memungut redistribusi sesuai dengan peraturan daerah.

Penyewaan atas barang/aset milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan dari Gubernur/Bupati/ Walikota. Penyewaan atas barang/aset milik daerah atas tanah dan atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh pengguna barang, serta penyewaan atas barang/aset lainnya selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.⁴²

⁴² Modul 6, Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah. Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah. Departemen Dalam Negeri, 2007, h 7

4. Pinjam Pakai

Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.⁴³ Barang yang diserahkan harus dalam keadaan baik dan jangka waktu pinjam pakai barang tersebut paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

5. Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 merupakan perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam kerja sama pemanfaatan/pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain atas tanah dan/atau bangunan atau atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, dimana Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya. Selanjutnya kedua pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ataupun bergantian mengelola manajemen dan proses operasinya untuk jangka waktu tertentu dan keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing atau berdasarkan yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Disamping itu Pihak Ketiga diharuskan membayar kontribusi tetap setiap tahunnya.

6. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian digunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.⁴⁴

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

⁴³ Sutaryo, Manajemen Aset Daerah, Ak-Jurusan Akutansi FE UNS, 2010, h 6

⁴⁴ Modul 6, Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah, Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah. Departemen Dalam Negeri, 2007, h 18

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah menyerahkan kembali untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.⁴⁵

7. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengamanan merupakan kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pengendalian dalam bentuk fisik merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pengurus barang milik daerah agar secara fisik barang tersebut terjaga atau dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data administrasi. Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.⁴⁶

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.⁴⁷

8. Penghapusan Barang Milik Daerah

PP Nomor 27 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik

⁴⁵ Modul 6, Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah, ...h 18

⁴⁶ Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, Modul Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMD. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, 2010, h 12

⁴⁷ Oktavia Ester Pangaribuan dan Sumini, Modul Penggunaan, Pengamanan, ...h 12

Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya:

a. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure.
- 2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*)
- 3) Terkena planologi kota.
- 4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas.
- 5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi.
- 6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

Proses penghapusan barang di BPKD dilaksanakan pada setiap tahunnya berdasarkan usulan yang dilakukan oleh pihak pengguna barang, dalam hal ini wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD menjelaskan bahwa:⁴⁸

Ketentuan ketentuan terkait penghapusan aset antara lain: rusak berat, idle, terkena planologi atau tata kota, kebutuhan organisasi penyatuan lokasi, pertimbangan dalam rangka rencana strategis hankam (untuk barang tak bergerak). Sedang untuk barang bergerak dengan alasan pertimbangan teknis, ekonomis dan hilang/kerugian karena hal tertentu. Namun, di BPKD sendiri kebanyakan barang yang dihapus merupakan barang yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi dan rata-rata dari barang tersebut merupakan kendaraan roda enam atau dumptruck dan kendaraan roda empat. Penghapusan dilaksanakan setiap tahun berdasarkan usulan dari OPD (pengguna barang)

⁴⁸ wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD

dalam bentuk daftar usulan penghapusan barang milik daerah, dan biasanya setiap tahun ada saja usulan dari pengguna barang di OPD.

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa penghapusan barang di BPKD rata-rata merupakan barang yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi yang disebabkan kerusakan parah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

9. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah yang tidak dapat digunakan lagi karena kerusakan dan sebagainya yang tidak dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus dihapuskan dari daftar inventaris BMD. Penghapusannya harus sesuai dengan ketentuan penghapusan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun, ada beberapa barang yang dihapuskan dari daftar inventaris masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangkan. Menurut PP Nomor 27 Tahun 2017 Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
5. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

BPKD sangat jarang dalam melakukan pemindahtanganan barang milik daerah, hal tersebut dikarenakan banyak barang yang masuk daftar usulan penghapusan tidak ekonomis lagi dan

tidak bisa dilakukan pemindahtanganan terhadap barang milik daerah yang ada di DPU tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD yang menjelaskan bahwa:⁴⁹

Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut dari penghapusan yang meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal. Pelaksanaan pemindahtanganan segera setelah penghapusan aset dari daftar barang milik daerah. Namun, kita jarang melakukan pemindahtanganan asset, soalnya kebanyakan dari aset yang kita usulkan penghapusannya sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Seperti yang kita usulkan dalam daftar penghapusan barang milik daerah, kebanyakan isinya adalah alat-alat berat seperti dumptruck dan lain sebagainya yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi dan harus dihapuskan dari daftar barang milik daerah.

Proses pelaksanaan pemindahtanganan pada dasarnya merupakan wewenang dari BPKD, SKPD yang ada termasuk juga Dinas PU hanya bisa mengusulkan saja, selanjutnya proses verifikasi dan ketentuan lainnya ada di BPKD. wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD menjelaskan bahwa:⁵⁰

Pemindahtanganan barang milik daerah merupakan wewenang kita, OPD yang ada hanya melakukan pengusulan saja, setelah diusulkan maka kita akan melakukan verifikasi dan menentukan apakah barang yang diusulkan layak untuk dipindahtangankan.

BPKD dalam melakukan verifikasi pemindahtanganan juga perlu mempertimbangkan segala halnya, sehingga tidak terjadi masalah dalam proses pemindahtanganan tersebut. Setelah diverifikasi oleh BPKD dan disetujui maka proses

49 WAWANCARA DENGAN RUSDI KHAIR SEBAGAI KASUB ASSET DI BPKD

50 WAWANCARA DENGAN RUSDI KHAIR SEBAGAI KASUB ASSET DI BPKD

pemindahtanganan bisa dilaksanakan di OPD yang mengusulkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat kita ketahui bahwa proses pemindahtanganan di OPD sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun OPD jarang sekali melakukan usulan pemindahtanganan aset sehingga tidak bisa kita ambil kesimpulan baik buruknya proses pemindahtanganan barang milik daerah di OPD tersebut.

10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah sangat penting dalam proses pengelolaan barang/aset milik daerah, dalam rangka menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Menurut PP Nomor 27 Tahun 2017 Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Tuntutan Ganti Rugi

Barang/aset milik daerah merupakan sesuatu yang harus dilindungi, diselamatkan dan diamankan oleh pemerintah daerah, Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang

berupa Tuntutan Ganti Rugi yang karena perbuatannya merugikan daerah.

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh Kepala Daerah, yang dalam hal ini dibantu oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. PP Nomor 27 Tahun 2017 telah mengatur mengenai Majelis Tuntutan Ganti rugi ini, tugas Majelis Pertimbangan TGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan yang menyangkut kerugian daerah.

Mengenai tuntutan ganti rugi pengelolaan aset wawancara dengan Rusdi Khair sebagai Kasub asset di BPKD menjelaskan bahwa:⁵¹

Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan aset diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan ganti rugi dilakukan setiap ada kejadian yang merugikan Negara.

Dari semua proses manajemen aset yang dimulai dari perencanaan sampai akhirnya pada tuntutan ganti rugi tentunya ada kendala yang dihadapi. Menurut pihak dari BPKD kendala yang dihadapi selama melakukan proses manajemen aset sebagai pengelola adalah kurangnya pengetahuan SDM atau pegawai mengenai aset. Hal tersebut yang bisa saja menjadikan kesalahan dalam memberikan laporan mengenai aset. Padahal untuk memberikan laporan aset butuh ketelitian dan pemahaman yang jelas mengenai aset. Tidak hanya dalam membuat laporan aset, namun dalam melakukan pengendalian terhadap aset atau mengontrol Barang Milik Daerah di seluruh OPD butuh ketelitian juga, agar tidak terjadi ke simpang siuran antara laporan dengan realitas yang ada. Karena seperti kita ketahui tugas pengelola yaitu BPKD, melihat hasil laporan apakah sesuai dengan realitas yang ada atau tidak. Untuk itu perlu SDM atau pegawai yang benar-benar memahami proses pengelolaan aset.

⁵¹ wawancara dengan Rusyidi Khair sebagai Kasub asset di BPKD

B. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap mess Pemda yang terbengkalai dari perspektif siyasah dusturiyyah.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa *fiqh siyasah dusturiyyah* berkaitan dengan hubungan antara pemimpin sebuah Negara dan hubungan Negara dengan masyarakat dalam rangka menciptakan kemaslahatan ummat.

Untuk keperluan terwujudnya kemaslahatan ummat sebuah Negara membutuhkan pemimpin-pemimpin sekaligus aturan-aturan ataudustur sebagai pedoman atau landasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* aturan *ihwal* kenegaraan bahwa pemimpin dalam berikhtiar (merumuskan undang-undang atau membuat kebijakan) guna menciptakan kemaslahatan ummat senantiasa dituntut harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Keharusan ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama tersebut didasarkan pada bahwa sesungguhnya fungsi dan peran pemimpin (Negara) adalah sebagai perumus Undang-Undang atau pembuat kebijakan untuk kemaslahatan bermasyarakat. Sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya dikaitkan dengan kemaslahatan⁵²

Kemaslahatan yang harus dijadikan pijakan oleh seorang pemimpin dalam membuat kebijakan ialah masalah mu'tabarah atau masalah mursalah. Sementara, masalah mulghah tidak boleh dijadikan pijakan karena kehadirannya telah dikesampingkan oleh syari'. Kebijakan ini menyangkut dua hal pokok. Yakni; menjaga keberadaan agama (sakral) dan mengatur segala hal yang bersifat keduniaan (profan).⁵³

Pemimpin dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* dapat disebut dengan *sulthah al-Tanfiziyyah* (pelaksana Undang-Undang) atau

⁵² <https://www.alkhoirot.org/2020/01/kebijakan-pemimpin-berdasarkan.html#2>

⁵³ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta:IRCiSoD,2017, h 92

bisa disebut pemerintah (eksekutif) dan *ulil amri*. Di samping ada lembaga lainnya yang setara yaitu; *siyasah tasyri'yah* (legislatif) dan *siyasah qada'iyah* (peradilan atau yudikatif).

Di samping kewajiban melaksanakan Undang-Undang, Al Mawardi menyebut ada dua hak bagi Imam (Pemimpin/Pelaksana Undang-Undang). Pertama, hak untuk ditaati dan kedua, hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila mempelajari sejarah ternyata ada hak lainnya lagi bagi Imam. Yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta maal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut sesuai dengan kedudukannya sebagai Imam.

Al-Mawardi mengemukakan perihal kewajiban seorang Imam, sebagai berikut:⁵⁴

2. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.
3. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
4. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
5. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
6. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
7. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
8. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijihad tanpa ragu-ragu.

9. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang yang berhak menerimanya dari baitulmaal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
10. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
11. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Terkait dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat, Imam (pemerintah) di samping ada 3 hak di atas adalah kewajiban yang harus ditunaikan lebih dahulu.

Dalam penelitian ini, BPKD Provinsi Bengkulu dengan segala kewenangannya dianalogikan dengan *sulthah al-Tanfiziyyah* yang berwenang pelaksana demi kemaslahatan masyarakat. Di samping menciptakan kemaslahatan, BPKD dalam pengelolaan aset terbengkalai dan jauh dari kerusakan meskipun tidak terdapat dalil Alqur'an atau dari Rasulullah SAW (Hadits) sebagai landasan kebijakannya. BPKD dengan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana disinggung di atas adalah wajib menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam arti luas.

Berdasarkan pengamatan penulis, BPKD Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu belum secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya, terkait dengan pengelolaan aset daerah yang terbengkalai berupa Mess Pemda Provinsi Bengkulu. Sebagai OPD, BPKD tidak sedang mengatur permasalahan pengelolaan aset daerah yang terbengkalai dengan memperhatikan keseimbangan. Dan juga belum maksimal mengawasi aset daerah yang terbengkalai.

Berdasarkan data dilapangan BPKD belum secara maksimal dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan aset yang terbengkalai yang mana dari pendirian sampai sekarang aset Pemda yaitu Mess Pemda belum di operasikan dan terlihat terbengkalai, padahal kalau dilihat di segi kualitas bangunan yang bagus dan tempat yang strategis untuk di kelola.

Dengan demikian bilamana Pemerintahan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini BPKD seolah-olah membiarkan aset Mess Pemda tersebut terbengkalai, Bahwa sebagai Imam/ Pemimpin adalah berkeharusan;

1. Menetapkan kemaslahatan yang meyakinkan. Artinya kemaslahatan tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa ia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemudaratannya.
2. Menetapkan kemaslahatan yang dapat memberi manfaat kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat.
3. Menetapkan kemaslahatan yang memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Demikian pula berarti BPKD tidak mempertimbangkan kebijakan politik dan kewenangannya yang strategis tentang tata kelola Aset pemda yang terbengkalai, berlandaskan pada kaidah masalah mursalah. Padahal, landasan tersebut cukup sederhana dan mudah dilakukan dalam perspektif agama (fiqh dusturiyah) di satu segi. Sedangkan, di dalam peraturan perundangan-undangan peran BPKD sudah diatur dalam melakukan pengelolaan aset Pemda yang terbengkalai, apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang harus dicari.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu terhadap asset Daerah mess pemda Provinsi Bengkulu yang terbengkalai, dalam menjalankan perannya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui bagian asset melakukan beberapa tahapan penyelesaian terhadap asset pemda yang terbengkalai yaitu: Pengadaan asset/barang milik daerah, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, pemanfaatan barang milik daerah, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, penghapusan barang milik daerah, pemindahantanganan barang milik daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Tuntutan Ganti Rugi. Dari semua proses manajemen aset yang dimulai dari perencanaan sampai akhirnya pada tuntutan ganti rugi tentunya ada kendala yang dihadapi. Menurut pihak dari BPKD kendala yang dihadapi selama melakukan proses manajemen aset sebagai pengelola adalah kurangnya pengetahuan SDM atau pegawai mengenai aset.
2. Dalam penelitian ini, BPKD Provinsi Bengkulu dengan segala kewenangannya dianalogikan dengan *sulthah al-Tanfiziyyah* yang berwenang membuat kebijakan demi kemaslahatan masyarakat. Di samping menciptakan kemaslahatan, BPKD dalam pengelolaan asset terbengkalai dan jauh dari kerusakan meskipun tidak terdapat dalil Al'Qur'an atau dari Rasulullah SAW (Hadits) sebagai landasan kebijakannya. BPKD dengan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-Undang sebagaimana disinggung di atas adalah wajib menciptakan kemaslahatan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan pengamatan penulis, BPKD Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu belum secara maksimal menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya, terkait dengan pengelolaan asset daerah yang terbengkalai berupa mess Pemda Provinsi Bengkulu. Sebagai OPD, BPKD tidak sedang mengatur permasalahan pengelolaan asset daerah yang terbengkalai

dengan memperhatikan keseimbangan. Dan juga belum maksimal mengawasi asset daerah yang terbengkalai.

B. Saran

1. untuk pemerintah daerah bagian asset seharusnya bisa bekerja lebih baik lagi dikarenakan tugas, fungsi dan wewenangnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pemerintah daerah dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah dalam pembahasan mengenai pengelolaan asset daerah yang terbengkalai seharusnya bisa menjadi landasan untuk bekerja secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005
- Nabuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
- Siregar, Doli D. *Pengelolaan Aset*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 2004
- Fachrudin. Khaira Amalia. *Manajemen Aset Berkelanjutan*. Medan : USUPress, 2016)
- Jusmin, Tesis Magister, *Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Kota Baubau*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2013
- Hidayat, Muchtar. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta; LaksBang Pressindo. 2011
- Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah, pasal 81.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang/Aset Milik Negara
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta. 2010
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014

Tim Penulis PKKOD-LAN, *Manajemen Aset Daerah*. Jakarta; PKKOD-LAN. 2008

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010)

Yusuf Simunapendi, *Tesis Magister, Pengaruh Faktor-Faktor Manajemen Aset Tetap Terhadap Pemanfaatan (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor Bupati Kabupaten Waropen)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2015

DOKUMENTASI







untuk membangun itu pasti ada kemajuan ekonomi di daerah itu."

- 2) Apa saja peran dari pemerintah provinsi Bengkulu dalam pengelolaan asset daerah?

Hasil wawancara "penataan pencatatan pengamanan, pengamanan untuk asset tersebut memang terbangkalai namun tetap diamankan dan tetap dicatat di sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD) dan mess pemda tersebut sudah disertifikatkan"

- 3) Bagaimana pendataan asset daerah Provinsi Bengkulu?

"Hasil wawancara" Dan coba bayangkan daerah yang baru berkembang provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk dua juta lebih selulur provinsi Bengkulu dan pihak investor melihat dari situ untuk melaksanakan kerjasama ini dan dengan kultur budayanya dan pertanyaan untuk PSP dengn investor itu belum bias kita jawab sampai saat ini. pemerintah tetap mencari investor untuk menyelesaikan mess tersebut dikarnakan ini adalah asset yang bernilai tinggi yang sudh dibangun oleh pemerintah provinsi sebelumnya dengan nilai miliaran dan tidak dimanfaatkan .pada ditahun 2020 investor korea mau kebengkulu untuk menadi investor pembangunan mess tersebut ternyata gagal lagi dengan alasan covid".

- 4) Apa saja yang dilakukan jika ada asset yang terbangkalai?

Hasil wawancara " ya itu tadi jika memang pemerintah provinsi Bengkulu tidak mampu keuangannya ya kita kerjasamakan dengn pihak investor dengan cara lelang.

itu, jika dinilai dari dari sewa semua orang yang sewa itu kita nilai dulu dengan KJPP atau pwnilai pemerintahan itu JJKN karna kita ini provinsi harus JJKN lampung yang harus kita hadirkan tetap penilainya dari KPKL ini kalau KJPP itu konsultan jaksa penilai publik dari swasta.jika KSP 30 tahun dan 60 tahun sudah kembali investor untuk pembangunan biaya dari kerjasama dengan pemerintah tersebut , dan sedangkan sewa itu hanya 5 tahun dan perpanjang 1 tahun sekali.

- 8) Sangsi apa saja yang diberikan jika ada asset daerah daerah yang terbangkalai?

Hasil wawancara” sangsinya tidak ada dan kita terus mencari pihak investor yang mau diajak kerjasama. Dan pihak pihak dewan trus menanyakan ada aide-ide untuk menganggarkan pembangunan tersebut, namun pemeliharannya bagaimana sesudahnya jika tidak ada investor.

HASIL WAWANCARA

A. Kepala Bagian Barang Milik Daerah

1) Bagaimana pengelolaan asset daerah oleh pemerintah daerah Provinsi Bengkulu?

Hasil " pemerintah pprovinsi Bengkulu ini trus membuat mess pemda Bengkulu tidak terbangkalai, selama ini memang terbangkalai oleh pemerintah sebelumnya yaitu pada zaman bapak Agusrin , dan terbangkalai sampai saat ini Pada pemerintahan Ridwan Mukhti mess ini dikerjakan namun belum selesai sampai pihak ketiga investor belum juga terselesaikan sampai zaman gubernur Rohidim Marsya rencana dilanjutkan kepihak ketiga lagi investor juga untuk kita bangun mess pemda tersebut dan sudah beberapa kali dilelang ternyata pihak investor banyak halangan permasalahan yang tidak bisa di publikkan dan maka dari tu sampai saat ini masih terbangkalai dan pemerintah trus melakukan upaya agar mess pemda itu tidak terbangkalai dan masuk kabit BMD (Barang Milik Daerah) ini terus berkomunikasi dengan pemerintah pimpinan tetap kita kerjakan dari investor kerena untuk lewat anggaran APBD ini sepertinya tidak sanggup lagi.

Dan anggaran untuk pemeliharaan gedung yang rusak itu perlu kita anggarkan ke DPR dulu dan tidka mungkin tiba- tiba ada anggarannya begitu saja. Dan sempat mau kita anggarkan dan dikerjasamakan dengan investor. Dan lebih baik seperti itu dulu dibanding diperbaiki lagi dan investor belum tentu maukan . dan kita saat ini kita pemerintah provinsi kebingunan asal ada investor niat

REKOMENDASI

Nomor : 503/B2.650/654/DPMPSTSP-P.1/2022

TENTANG PENELITIAN

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 654/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022, Tanggal 28 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Penelitian, Permohonan diterima tanggal 1 Juli 2022

Nama / NPM	: ARYA WERDANA / 1611150037
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Asset Daerah Mess Pemda Provinsi Bengkulu Yang Terbangkalai Perspektif Siyash Dusturiyah
Daerah Penelitian	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dan Tokoh Masyarakat
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 4 Juli 2022 s/d 4 Agustus 2022
Pensanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 4 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU.**



(Handwritten Signature)

KARAWANTO, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196901271992031002



02020174

- 5) Tahapan apa saja yang dilakukan jika ada asset yang terbangkalai?

Hasil wawancara" tahapannya kita kerjasakan dengan investor baik tanah kalau tanah BGS namanyakan dilihat dari pemendagri di tahun 2019 itu ada BGS ada PSP , PSPI ada sewa jika nilai dengan sewa

- 6) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap asset yang terbangkalai?

Hasil wawancara" ya pertanggung jawab hukumnya tetap kita amankankan, pelaksanaan Gubernur sebelumnya dan gubernur sekarang kita usahakan asset tersebut aktifkan lagi dan menghasilkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah)" dan kita masih diawasi KPK BPK Dirjen kemendagri dan kita terus didukung KPK untuk permasalahan- permasalahan asset".BPK tiap tahun terus kita diaudit, dirjen kemendagri tetap dipantau permasalahan asset-aset ini".

- 7) Hambatan apa saja yang ada dalam pengelolaan asset daerah?

Hasil wawancara" sesuai dengan jumlah penduduk belum sepetri kayak kota kota besar .jadi pihak investor tidak mau melakukan kerjasama dan menggait investor bahwasanya Bengkulu ini akan rame setiap- tiap parawisata juga biar wisatawan lokal masuk untuk membuat acara pemerintahan dari kemetrian kita arah kan kesana selain ada hotel-hotel dibengkulu. Dan lahan Pemda itu luasnya 8 hektar, dan sudah berupaya untuk menyewakan sebagian lahan dan tidak sanggup membayar 7 milyar tiap tahun dengan nilai asset sebesar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arya Werdana
NIM : 1611150037
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Wahyu Abdul Jafar. M.HI
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Pemerintah
Daerah Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang
Terbengkalai Perspektif Siyasa Dusturiyyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat, 23 Juli 2021	BIMBINGAN	PERBAIKI LATAR BELAKANG	
2.	Rabu, 28 Juli 2021	BIMBINGAN BAB I	PERBAIKI COVER PENULISAN	
3.	Kamis, 9 Des 2021	BAB II dan III	SISTEMATIKA PENULISAN HARUS DI PERJELAS	
4.	Selasa, 18 Jan 2022	KONSULTASI BAB III	PERBAIKI SESUAI PEDOMAN	
5.	Kamis, 10 Maret 2022	KONSULTASI BAB IV dan V	DITERIMA DENGAN BEBERAPA TAMBAHAN	
6.	Selasa, 19 Juli 2022	KONSULTASI SKRIPSI	PERBAIKI SEDIKIT	
7.	Kamis, 21 Juli 2022	KONSULTASI SKRIPSI	ACC SKRIPSI PEMBIMBING II	

Mengetahui,
Keprosdi BTN

Hansyah Putra, M.Sos
NIP.199403312019031005

Bengkulu, 21 Juli 2022 M
Dzulhijjah 1443 H
Pembimbing I/II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar-Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arya Werdana
 NIM : 1611150037
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II: Dr. Iman Mahdi, SH.,MH
 Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Pemerintah
 Daerah Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang
 Terbengkalai Perspektif Siyash Dusturiyyah.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Kamis 24 08 2022	Bimbingan	Perbaiki soal saran	2/
2	Kamis 24 08 2022	Bimbingan	Perbaiki latar belakang dan rumusan masalah	9/
3	Kamis 14 09 2022	Bimbingan	Perbaiki dan koreksi	3/
4	Rabu 22 Juni 2022	Bimbingan skripsi	Koreksi section buku pedoman	7/
5	Senin 27 Jun 2022	Bimbingan skripsi	Perbaiki dan koreksi	3/
6	Selasa 5 Juli 2022	Konfirmasi Bab IV	perubahan teknik	3/
7	Rabu 13 Juli 2022	Konfirmasi Bab IV dan V	Koreksi lagi	
8	Senin 20 Juli 2022	Janda tangan Acc		

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

Masyah Putra, M.Sos
 NIP.199303312019031005

Bengkulu, Juli 2022 M
 Dzulhijjah H
 Pembimbing I/II

Dr. Iman Mahdi, SH.,MH
 NIP.196503071989031005

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Arya Werdana

Nim : 1611150037

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Terhadap Asset Daerah (Studi Kasus Mess Pemda Provinsi
Bengkulu Perspektif Siyash Dusturiyyah)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 23%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 6/8 22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Arya Werdana
NIM. 1611150037



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon (0736) 21450, 52850 Faks (0736) 21092, 52851

Bengkulu, 8 Juli 2022

Nomor : 800 / 4505 / BPKD.1/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Kesiediaan Menerima Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno
di - **BENGKULU**

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Nomor : 654/Un.23/F.I/PP. 00.9/06/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, tentang permohonan izin penelitian atas nama mahasiswa :

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	PROGRAM STUDI
1	ARYA WARDANA	1611150037	Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Maka bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di atas dapat diterima melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu terhitung mulai tanggal 04 Juli – 04 Agustus 2022, dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Terhadap Aset Daerah Mess Pemda Provinsi Bengkulu Yang Terbangkalai Perspektif Siyasa Dusturiyah”.

Data hanya boleh digunakan untuk penulisan skripsi dan selama melaksanakan penelitian diharapkan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU


BEYBILISAWA, SE. MM
Penerimaan Madya
NIP. 19700727 199303 2 006